

SMP Negeri 5 Jember
(SMP FKIP-Uji Jember)



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 052/0/1988

tentang

PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988

SMP I FKIP - UNIVERSITAS JEMBER

A r n o : 226
T a r i k : 21 April 1988
Dikerjakan oleh :
P a r a f : /

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
N. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1975;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
 - d. Nomor 138/M Tahun 1985;
 - e. Nomor 20/7 Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
 - d. tanggal 16 Mei 1979 No. 090/O/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
 - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
 - h. tanggal 15 Januari 1987 No. 064/O/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 9 08/I/MENP. N/1/88.

KEPUTUSAN :

Menetapkan
Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata laksana, bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1979 no. 090/C/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Kardawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967/1968 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 193 buah;
- b. SMP Negeri ada 6.314 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.000 buah;
- d. STM Negeri ada 10 buah;
- e. SMEA Negeri ada 3 buah;
- f. SMSR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 23 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 3 buah;
- j. SMIK Negeri ada 1 buah;

masing-masing tersamar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1967.

Disetujui dan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 1968

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

DANBANG TRIANTORO